



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2320 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PELEBARAN JALAN JOGLO RAYA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2013 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Joglo Raya dari Jalan Pos Pengumben;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Keputusan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelebaran Jalan Joglo Raya Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

✓

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELEBARAN JALAN JOGLO RAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pelaksanaan pelebaran Jalan Joglo Raya dari Jalan Pos Pengumben terletak di Kelurahan Srengseng dan Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan lebar 26 m (dua puluh enam meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 178/B/PPSK/DTR/I/2013.
- KEDUA : Peta situasi dengan Nomor Pemeriksaan 178/B/PPSK/DTR/I/2013 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai dasar untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan sisa tanah yang belum selesai.
- KETIGA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelebaran jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pelebaran jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KEENAM : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.

Y

KEDELAPAN : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Joglo Raya dari Jalan Pos Pengumben Nomor Pemeriksaan 178/B/PPSK/DTR/I/2013 dinyatakan tetap berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Kembangan
14. Camat Srengseng
15. Lurah Joglo